

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terdapat banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan tersebut ada dari berbagai sektor yaitu sektor *agriculture*, *mining* dan lainnya. Dari semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat di bagi kedalam dua kelompok yaitu perusahaan keluarga (*family firm*) dan perusahaan bukan keluarga (*non family firm*).


Perusahaan keluarga di dalam dunia bisnis di Indonesia bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, menurut Handoyo (2010) perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh sejumlah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik suami istri maupun keturunannya, termasuk hubungan persaudaraan. Definisi ini dilengkapi lagi dengan definisi oleh *Dictionary of Law* (2000) yang menyatakan bahwa perusahaan keluarga adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh keluarga yang sama. Meskipun demikian perusahaan keluarga ini bukan berarti semua pekerja dalam perusahaannya adalah bagian dari keluarga. Kebanyakan perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah perusahaan milik keluarga atau bisa juga disebut dengan *family firm*.

Sebanyak 54% perusahaan public khususnya di Asia dikendalikan oleh pihak keluarga (Claessens dalam Krisnati (2014)). Perusahaan keluarga adalah perusahaan yang dijalankan oleh penerus dari orang sebelumnya bertanggungjawab terhadap perusahaan

atau oleh keluarga yang dalam proses untuk menyerahkan kendali perusahaan kepada penerusnya (Morck and Yeung (2003) dalam Krisnati (2014)). Perusahaan keluarga memiliki partisipasi keluarga yang dapat memperkuat posisi perusahaan tersebut karena biasanya keluarga memiliki loyalitas dan berdedikasi tinggi terhadap keluarganya. Meskipun begitu, terkadang banyak masalah-masalah dalam mengatur dan menjalankan perusahaan keluarga, terutama dalam pergantian kepemimpinan. Terkadang juga sering terdapat masalah-masalah antara kepentingan keluarga dan kepentingan perusahaan sehingga menghambat jalannya pekerjaan. Salah satu contohnya adalah perusahaan akan cenderung mempertahankan pihak keluarga dibandingkan pihak luar atau pekerja yang bukan berasal dari keluarga, meskipun keluarga tersebut tidak terlalu berkompeten dalam melakukan pekerjaannya sehingga hal tersebut dapat menghambat atau membahayakan kelangsungan hidup perusahaan.

Perusahaan keluarga dapat diketahui melalui kepemilikan saham yang dimiliki jika pemegang saham mayoritas adalah keluarga maka perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga atau *family firm*. Semakin tinggi persentase kepemilikan keluarga cenderung memiliki pengaruh yang lebih tinggi, karena mereka ingin perusahaannya dapat diwariskan pada generasi berikutnya (Shleiver dan Vishany dalam Vincent (2017)). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh salah satu perusahaan audit asal Amerika Serikat, *Price Waterhouse Cooper* (PWC) pada tahun 2014 mendapatkan hasil bahwa, lebih dari 95% perusahaan di Indonesia merupakan bisnis keluarga. PWC mendefinisikan bisnis keluarga sebagai perusahaan yang mayoritas hak suaranya berada ditangan pendiri atau

orang yang mengakuisisi perusahaan perusahaan, misalnya pasangan, orang tua atau ahli waris. Setidaknya ada satu perwakilan keluarga yang terlibat di dalam manajemen atau administrasi perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan public, keluarga biasanya menguasai 25% saham perusahaan dan setidaknya terdapat satu orang anggota keluarga menduduki jabatan di perusahaan. Menurut susanto (2007) perusahaan keluarga terbagi menjadi 2 tipe, yaitu:

- 
1. *Family owned Enterprise* (FOE), yaitu perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, namun dikelola oleh professional yang berasal dari luar lingkaran keluarga. Peran keluarga hanya sebagai pemilik dan tidak melibatkan diri dalam operasi di lapangan.
 2. *Family Business Enterprise* (FBE), yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga pendirinya. Ciri-ciri perusahaan tipe ini adalah posisi-posisi kunci dalam perusahaan dipegang oleh anggota keluarga.

Selain perusahaan keluarga atau *family firm* juga terdapat perusahaan bukan keluarga atau bisa juga disebut dengan *non family firm*. Menurut Thomas Zellweger dalam bukunya yang berjudul *managing the family business Theory and Practice* (2017) ada dua hal utama dalam mengetahui apakah sebuah bisnis merupakan *family firm* atau *non family firm*, yaitu :

1. Faktor pertama adalah kepemilikan, sebuah bisnis dapat dinyatakan sebagai bisnis keluarga apabila kepemilikan atas bisnis tersebut dimiliki oleh mayoritas keluarga.

Untuk bisnis dengan skala UMKM naka, kepemilikan yang harus dimiliki oleh keluarga adalah minimal 50% dari total bagian kepemilikan perusahaan, sedangkan untuk perusahaan yang sudah besar atau *go public* minimal kepemilikan anggota keluarga 20% dari total kepemilikan perusahaan tersebut.

2. Faktor kedua yang menentukan perusahaan tersebut *family firm* atau *non family firm* adalah keterlibatan keluarga dalam manajemen perusahaan tersebut. Untuk perusahaan dengan skala UMKM biasanya anggota keluarga akan *top management* atau manajemen level atas. Dengan kata lain anggota keluarga memegang kendali atas manajemen perusahaan tersebut. Sedangkan untuk perusahaan dengan skala besar atau *go public* keterlibatan anggota keluarga biasanya tidak dipersyaratkan.

Dalam perkembangannya, *Family firm* dan *non family firm* tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor internal. Seperti yang dikemukakan (Ireland, Hokisson dan Hitt (2008:76)) faktor internal tersebut yaitu aspek sumber daya manusia, *financial*, operasional serta aspek pasar dan pemasaran. Semua hal tersebut saling berkaitan dalam menentukan perkembangan *Family firm* dan *non family firm* di Indonesia. Dilihat dari sejarah yang ada, banyak *family firm* yang dapat bertahan dari badai krisis yang dipicu oleh faktor eksternal. *Entrepreneurship* yang ditanamkan dalam keluarga, menjadikan mereka pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis eksternal. Justru krisis yang dipicu oleh permasalahan internal, seperti konflik keluarga, suksesi yang tidak mulus atau manajemen yang kurang profesional yang sering mengantarkan *family firm* kejurang kehancuran (Grant Thornton Indonesia, 2010).

Family firm dan *non family firm* ini juga memerlukan tata kelola perusahaan yang baik, tata kelola perusahaan yang baik kita kenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good corporate governance* (GCG) atau bisa juga disebut dengan tata kelola perusahaan relative baru belakangan ini saja mengemuka di dunia bisnis, istilah tata kelola perusahaan dan penggunaannya sehari-hari dalam media keuangan merupakan fenomena baru beberapa tahun terakhir. Pengembangan tata kelola perusahaan adalah kejadian global, dengan demikian, tata kelola merupakan suatu ruang lingkup yang kompleks termasuk hukum, budaya, kepemilikan, dan perbedaan structural lainnya.

Good Corporate Governance (GCG) ini seharusnya diterapkan oleh semua perusahaan baik itu *family firm* maupun *non family firm*. Jadi, karena *family firm* umumnya dikelola oleh keluarga diduga implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada *family firm* akan berbeda dengan *non family firm* baik itu dari budaya, system hukum, regulasi, dan karakteristik perusahaan.

Oleh karena itu berdasarkan fenomena baru terhadap *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan dan perbedaan budaya, system hukum, regulasi, dan karakteristik perusahaan bisa mempengaruhi rancangan dan implementasi *governance* yang optimal, penulis ingin meneliti tentang **“Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap *Family Firm* dan *Non Family Firm* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis memfokuskan pembahasan mengenai:

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* terhadap *family firm*?
2. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* terhadap *non family firm*?
3. Apakah terdapat perbedaan implementasi GCG antara *family firm* dan *non family firm*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi GCG terhadap *family firm*
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi GCG terhadap *non family firm*
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan implementasi GCG antara *family firm* dan *non family firm*

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Peneliti

Peneliti dapat memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap *family firm* dan *non family firm*.

2. Manfaat Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan dapat berkontribusi dalam literatur penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana



implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap *family firm* dan *non family firm*.

3. Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menunjukkan kepada perusahaan mengenai bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap *family firm* dan *non family firm*.


4. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap *family firm* dan *non family firm*.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I merupakan bab pendahuluan, Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya bab II merupakan bab landasan teori, Bab ini membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Kemudian bab III merupakan bab metodologi penelitian, Bab ini membahas mengenai desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta alat pengolahan dan teknik analisis data. Berikutnya, bab IV merupakan bab analisis data dan pembahasan, Bab ini membahas mengenai bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)



Terhadap family firm dan non family firm yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Dan yang terakhir yaitu bab V merupakan bab penutup, Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

